

Lampiran 1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

1.1. KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
			D	CD	D	CD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
PRASYARAT										
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	Kepastian status areal pemegang IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan. Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal IUPHHK-HA/RE/HT/ Pemegang Hak Pengelolaan, baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait. Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh izin.	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)		√		√	Tidak tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan	
		1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	√		√		Realisasi tata batas < 100% dan tidak ada bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata batas temu gelang	Realisasi tata batas < 100% tetapi ada bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata batas temu gelang.	Realisasi tata batas 100% (tata batas sudah temu gelang)	
		1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan		√		√	Terdapat konflik batas dengan pihak lain, dan tidak ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan.	Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik tetapi tidak terus-menerus.	Tidak ada konflik batas dengan pihak lain <u>atau</u> Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian.	
		1.1.4. Perubahan fungsi kawasan		√		√	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan mempengaruhi pengaturan kelestarian.	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan sedikit mempengaruhi pengaturan kelestarian .	Tidak ada perubahan fungsi kawasan <u>atau</u> Terdapat perubahan fungsi	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
			D	CD	D	CD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
										kawasan secara legal dan tidak berdampak ke pengaturan kelestarian.
		1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)		√		√	Tidak ada bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan	Terdapat sebagian bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan	
1.2. Komitmen Pemegang Izin	Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang izin, serta implementasinya oleh pemegang IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari selama masa kegiatan izin usahanya.	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	√		√		Dokumen visi dan misi tidak tersedia.	Dokumen visi dan misi tersedia dan legal tetapi tidak sesuai dengan kerangka PHL.	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL.	
		1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan		√		√	Sosialisasi tidak dilakukan	Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin, dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).	Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara)	
		1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL		√	√		Implementasi PHL tidak sesuai dengan visi dan misi	Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi	Implementasi PHL seluruhnya sesuai dengan visi dan misi	
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan	Untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan dalam IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan, diperlukan tenaga profesional bidang kehutanan yang mencukupi	1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		√		√	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	
		1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	√		√		Realisasi peningkatan kompetensi SDM kurang dari 50% dari rencana atau tidak ada rencana	Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% dari rencana.	Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana.	
		1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan	√		√		Dokumen ketenaga-kerjaan tidak tersedia	Dokumen ketenaga-kerjaan tersedia tetapi tidak lengkap	Dokumen ketenaga- kerjaan tersedia lengkap	
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan	Kebijaksanaan manajerial IUPHHK-HA/RE/HT/ Pemegang Hak Pengelolaan dalam menuju kelestarian	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	√		√		Struktur organisasi dan <i>job description</i> tidak sesuai dengan kerangka PHPL.	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	produksi dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki dan didukung oleh SDM yang memadai. Ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal IUPHHK-HA/RE/HT dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung).	1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	√		√		Tidak terdapat perangkat SIM dan tenaga pelaksanaanya	Perangkat SIM ada tetapi tidak tersedia tenaga pelaksanaanya	Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia.
		1.4.3. Keberadaan SPI / <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	√		√		Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> tidak ada	Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
		1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi		√	√		Tidak terdapat tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin terkait dengan pemanfaatan hasil hutan kayu harus menerapkan kepentingan hak-hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka	1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		√		√	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum dikonsultasikan atau dikonsultasikan tanpa informasi awal yang memadai	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai
		1.5.2. Persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL	√		√		Terdapat penolakan dari sebagian besar para pihak dalam proses pembuatan AMDAL	Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari sebagian besar para pihak	Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari seluruh pihak
		1.5.3. Persetujuan dalam proses tata batas	√		√		Tidak terdapat persetujuan dalam proses tata batas	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian kecil para pihak	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak
		1.5.4. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD		√	√		Tidak terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian kecil para pihak	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak
		1.5.5. Persetujuan dalam proses penetapan	√		√		Tidak terdapat persetujuan dalam proses penetapan	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
			D	CD	D	CD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		kawasan lindung					kawasan lindung	lindung dari sebagian kecil para pihak	lindung dari para pihak	
PRODUKSI										
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Penataan areal efektif untuk produksi ke dalam blok dan petak terbang/tanaman sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan, dengan mempertimbangkan kelestarian aspek ekologi dan aspek sosial.	2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.		√		√	Dokumen RKUPHHK/RPKH belum disetujui	Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang, tetapi belum berdasarkan data hasil IHMB/Survei Potensi/Risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar Untuk hutan tanaman, dalam penyusunan RKUPHHK telah mempertimbangan deliniasi mikro.	Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi /risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar Untuk hutan tanaman, dalam penyusunan RKUPHHK telah mempertimbangan deliniasi mikro.	
		2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	√		√		Penataan areal kerja (blok RKT/RTT dan <i>compartment</i>) tidak sesuai dengan RKUPHHK/RPKH	Penataan areal kerja (blok RKT RTT dan <i>compartment</i>) hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK /RPKH	Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT /RTT dan <i>compartment</i>) sesuai dengan RKUPHHK /RPKH	
		2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / <i>compartemen</i> kerja		√		√	Seluruh tanda batas blok dan petak kerja tidak terlihat dengan jelas di lapangan	Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan	Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan	
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)	Untuk mempertahankan kelestarian hutan, pengaturan pemanenan harus sesuai dengan riap tegakan atau sesuai dengan daur tanaman yang telah ditetapkan	2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	√		√		Memiliki data potensi dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak lengkap per tipe ekosistem	Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon)	Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.)	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan		√		√	Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan belum dianalisis	Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis	Memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.
		2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan		√		√	Tidak terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri	Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri	Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan sudah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Tahapan pelaksanaan silvikultur sesuai prosedur yang benar dapat menjamin regenerasi hutan dan meminimalisir kerusakan akibat kegiatan pemanenan	2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur		√		√	Tidak tersedia SOP kegiatan seluruh tahapan sistem silvikultur.	Tersedia SOP tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan ketentuan teknis, tetapi tidak lengkap untuk seluruh tahapan. <u>Atau</u> SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
		2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur		√		√	Tidak ada implementasi SOP tahapan sistem silvikultur	Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur.	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
		2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	√		√		Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) tidak menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							ke-2 (< 17 batang/Ha) Untuk HTI, terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≤ 80 m3/Ha)	pada rotasi ke-2 (17 - 24 batang/Ha) Untuk HTI, terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m3/Ha)	ke-2 (≥ 25 batang/Ha) Untuk HTI, terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/Ha)
		2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan		√		√	Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (< 75 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya < 300 batang pancang/ha) Untuk HTI, terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (< 75% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)	Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75 - 99 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 300 - 396 batang pancang/ha) Untuk HTI, terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75-89% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha) Untuk HTI, terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan	Ketersediaan dan penerapan pemanenan ramah lingkungan dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan ramah	2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan		√		√	Tidak tersedia SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Tersedia SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.	Tersedia SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
		2.4.2. Penerapan teknologi	√			√	Tidak terdapat penerapan	Terdapat penerapan	Terdapat penerapan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
hutan	lingkungan mengacu pedoman RIL yang ditetapkan Kementerian Kehutanan.	ramah lingkungan					teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan hasil	teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil	teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatanpemanenan hasil
		2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah		√	√		Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon > 30 %	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon 16 % - 30 %	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon ≤ 15 %
		2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal		√		√	Fe lebih kecil dari 0,63.	Fe berkisar antara 0,63 sampai dengan 0,69.	Fe ≥ 0,70.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)	Kelestarian produksi akan dapat tercapai apabila jumlah volume tebangan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang disusun berdasarkan sumber data dan peta dasar yang valid.	2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> , atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)		√		√	Dokumen RKT disusun tidak berdasarkan RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang sah	Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> tetapi hanya sebagian isinya yang mengacu pada RKU yang sah	Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> dan disusun berdasarkan RKU yang sah
		2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	√			√	Tidak terdapat peta kerja <u>atau</u> Terdapat peta kerja tetapi tidak menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan tidak sesuai dengan peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
		2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara		√	√		Tidak ada implementasi peta kerja yang berupa penandaan pada batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)					ditetapkan sebagai kawasan lindung.	ditetapkan sebagai kawasan lindung	ditetapkan sebagai kawasan lindung
		2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	√		√		Lokasi tebangan tidak sesuai dengan RKT yang disahkan	Realisasi volume tebangan, kurang dari 70% atau lebih dari 105% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT	Realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Dalam mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan, diperlukan pendanaan yang cukup untuk perencanaan, perlindungan, pembinaan hutan, pengadaan sarana prasarana dan peralatan kerja, penelitian pengembangan serta pengembangan SDM.	2.6.1. Realisasi alokasi dana yang cukup		√		√	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.	Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
		2.6.2. Realisasi alokasi dana yang proporsional		√		√	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%)	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20-50%)	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional <u>atau</u> Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan 10-20%.
		2.6.3. Realisasi pendanaan yang lancar		√		√	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar dan tidak sesuai dengan tata waktu	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
		2.6.4. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	√		√		Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA < 80%. <u>atau</u>	Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA melebihi 80% tapi belum seluruhnya. <u>Atau</u>	Terealisasi seluruh kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA <u>Atau</u>

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HT/Pemegang Hak Pengelolaan < 80%.	Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HT/Pemegang Hak Pengelolaan melebihi 80% tapi belum seluruhnya	Terealisasi seluruh kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HT/Pemegang Hak Pengelolaan
		2.6.5. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan.		√		√	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh IUPHHK-HA (luas dan kualitas tegakan) < 60% dari yang direncanakan <u>atau</u> Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya.	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80-80% dari yang direncanakan. <u>atau</u> Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI Pemegang Hak Pengelolaan 50-70% dari yang seharusnya.	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80 % dari yang direncanakan. <u>atau</u> Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI Pemegang Hak Pengelolaan >70% dari yang seharusnya.

EKOLOGI

3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies & sumber keanekaragaman hayati bisa dicapai jika terdapat alokasi kawasan dilindungi yang cukup. Pengalokasian kawasan dilindungi harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik yang ada. Kawasan dilindungi harus ditata dan berfungsi dengan baik, serta memperoleh pengakuan dari para pihak.	3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	√		√		Luas kawasan lindung tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU/RPKH; dan tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; tetapi tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; dan sesuai dengan kondisi biofisiknya
		3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)		√	√		Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≤ 60% dari yang seharusnya	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 61- 89% dari yang seharusnya	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 90% dari yang seharusnya
		3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	√		√		Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≤ 50%.	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 51 – 79%	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80%.
		3.1.4. Pengakuan para pihak		√	√		Para pihak tidak mengakui	Tidak semua para pihak	Para pihak mengakui

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		terhadap kawasan dilindungi					keberadaan kawasan lindung	mengakui keberadaan kawasan lindung	keberadaan kawasan lindung
		3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping		√	√		Tidak ada laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscaping	Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping	Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sumberdaya hutan harus aman dari gangguan, yang meliputi kebakaran hutan, illegal logging, penggem-balaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama penyakit. Perlindungan hutan merupakan upaya pencegahan & penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat <i>preemptif</i> , <i>preventif</i> dan <i>represif</i> . Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.	3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	√		√		Prosedur tidak tersedia	Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada	Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
		3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan		√	√		Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan.	Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya tidak sesuai <u>atau</u> jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik
		3.2.3. SDM perlindungan hutan	√		√		Tidak tersedia SDM perlindungan hutan	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan
		3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (<i>preemptif preventif represif</i>)	√		√		Tidak ada implementasi kegiatan perlindungan hutan	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif preventif represif</i>) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif preventif represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
3.3. Pengelolaan dan pemantauan	Kegiatan pemanfaatan hasil hutan (PWH, pemanenan)	3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan	√		√		Prosedur pengelolaan tidak tersedia	Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak	Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<p>harus mempertimbangkan penanganan dampak negatifnya terhadap tanah dan air sesuai dengan tipe ekosistemnya. Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air.</p> <p>Penanganan dampak negatif perlu didukung adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.</p> <p>Tersedianya prosedur operasi standar penilaian perubahan kualitas air untuk mengetahui besar dan pentingnya dampak negatif permanen dapat memberikan informasi dini mengenai potensi konflik yang mungkin yang terjadi.</p>	pemantauan dampak terhadap tanah & air						mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
		3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air		√	√		Jumlah dan fungsi sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik	Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan serta berfungsi dengan baik
		3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	√		√		Tidak tersedia personilnya	Tersedia personilnya tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya tidak memadai.	Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan
		3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	√		√		Tidak ada dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air	Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air	Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
		3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	√		√		Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan	Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
		3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air		√	√		Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air serta tidak ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan	Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies flora dan	Identifikasi flora dan fauna dilindungi, penting bagi	3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan	√		√		Tidak tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna	Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup	Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
fauna yang dilindungi dan/ atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	IUPHHK HA/RE/HT/ Pemegang Hak Pengelolaan untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya identifikasi dimaksud, perlu didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan.	fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku					dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik <u>Atau</u> Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
		3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan identifikasi seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Kontribusi IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies flora yang termasuk kategori melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur	3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	√		√		Tidak tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik <u>Atau</u> Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
		3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	√		√		Tidak terdapat implementasi kegiatan pengelolaan jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies flora dilindungi.	3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		√	√		Kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin terganggu	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.6. Pengelolaan fauna untuk:	Kontribusi IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/ tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies fauna yang termasuk kategori dilindungi serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur di atas merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies.	3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	√		√		Tidak tersedia prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik <u>Atau</u> Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	√		√		Tidak terdapat implementasi kegiatan pengelolaan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
		3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		√	√		Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu	Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.	Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SOSIAL									
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<p>Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya).</p> <p>Kejelasan deliniasi kawasan ini telah mendapat persetujuan para pihak.</p>	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	√		√		Tidak terdapat dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
		4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan		√	√		Tidak terdapat mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik batas kawasan.	Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak	Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak
		4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		√	√		Tidak ada mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas
		4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.		√	√		Tidak terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan semua masyarakat hukum adat/setempat
		4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas		√	√		Tidak terdapat persetujuan para pihak dan ada konflik.	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan	Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
			D	CD	D	CD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		dan batas areal kerja IUPHHK.						masih ada konflik.	dikelola dengan baik	
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Pemberian konsesi kepada pemegang izin dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan konsekuensi kepada pemegang izin untuk menyertakan masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung jawab.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan-perundangan yang relevan.	√		√		Tidak tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan	Tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan	
		4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	√		√		Tidak tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	
		4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	√		√		Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian	Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	
		4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.			√	√		Tidak terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat	Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat
		4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	v			√		Tidak tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
4.3. Ketersediaan mekanisme dan	Kegiatan pemegang izin seyogyanya juga	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat	√		√		Tidak tersedia data dan informasi masyarakat hukum	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/	Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	meningkatkan aktivitas dan manfaat ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, baik kegiatan yang berbasis hutan maupun kegiatan ekonomi lain yang tumbuh bersamaan dengan kehadiran kegiatan pemegang izin. Peningkatan itu baik dalam keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan maupun pengembangan ekonomi sejalan dengan kehadiran pemegang izin. Agar tujuan ini tercapai, pemegang izin harus pula memiliki mekanisme distribusi manfaat yang adil dan merata secara proporsional antara pihak, yang diimplementasikan secara konsisten.	hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH					adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas	masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
		4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	√		√		Tidak terdapat mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
		4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	√		√		Tidak ada dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
		4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran		√	√		Tidak ada bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.	Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.	Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.
		4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	√		√		Tidak terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.	Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas	Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Pemegang izin harus memiliki mekanisme resolusi konflik. Melalui mekanisme tersebut segala potensi maupun konflik dibicarakan, dikelola dan diselesaikan. Mekanisme resolusi konflik tersebut diprakarsai oleh pemegang izin, disepakati dan diterima oleh para pihak terkait.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	√		√		Tidak terdapat mekanisme resolusi konflik	Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas
		4.4.2. Tersedia peta konflik	√		√		Terdapat konflik namun tidak tersedia peta konflik	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas Atau Tidak terdapat konflik
		4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.		√	√		Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk mengelola konflik	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik.	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik
		4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi		√	√		Tidak terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.	Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.	Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Pemegang izin harus memperhatikan aspek perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	4.5.1. Adanya hubungan industrial	√		√		Pemegang izin belum merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan	Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan
		4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi		√	√		Pemegang izin belum membuat rencana atau belum merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi	Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4.5.3. Dokumen standar jenjang karir	√		√		Tidak memiliki dokumen standar jenjang karir	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.
		4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan	√		√		Tidak memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Keterangan :

D = Verifier Dominan

D = Verifier Co-Dominan

*) Untuk pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di IUPHHK-RE, indikator 2.2 dan 2.5 berlaku apabila telah ada kegiatan pemanenan/penebangan

1.2. KRITERIA DAN INDIKATOR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK-HA/HT/RE. Khusus Pemegang Hak Pengelolaan mengacu pada aturan yang berlaku 2. Periksa peta lampirannya. 3. Periksa peta kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan/RTRWP/Tata Guna Hutan	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan dipenuhi seluruhnya.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					Kesepakatan (TGHK).	
				b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	1. Periksa Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK. 2. Periksa bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP.	<u>Memenuhi:</u> IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Periksa keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.
				b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang: <ul style="list-style-type: none"> Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan >25% untuk 	<u>Memenuhi:</u> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					<p>hutan tanaman).</p> <ul style="list-style-type: none"> Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah/kawasan biodiversity). Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat). Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya. 	
				c. Penandaan lokasi blok tebangannya/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keabsahan blok tebangannya yang disetujui pada peta lampiran RKT atau petak tebangannya pada peta lampiran RTT. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebangannya atau petak tebangannya untuk Pemegang Hak Pengelolaan di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai. Periksa kejelasan tanda batas blok/petak tebangannya di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku. 	<p><i>Memenuhi:</i></p> <p>Peta blok/petak tebangannya disahkan (dicap), posisi blok tebangannya benar dan terbukti di lapangan.</p>
		K2.2 Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian). Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin. 	<p><i>Memenuhi:</i></p> <p>Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.</p>
				b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTI. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. 	<p><i>Memenuhi:</i></p> <p>Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai.</p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
			2.2.2 Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan)	Izin peralatan dan mutasi	Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.
3.	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtangana n kayu bulat .	K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	1. Periksa dokumen LHP dan Buku Ukur 2. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu. 3. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan	<u>Memenuhi:</u> a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. LHP dengan fisik kayu sesuai c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan
			3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	1. Periksa silang dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan antara yang terdapat di TPK hutan dengan TPK Antara dan dengan tujuan pengiriman kayu. 2. Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB dengan dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.	<u>Memenuhi:</u> Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.
			3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan	a. Tanda-tanda PUIH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Periksa tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu	<u>Memenuhi:</u> Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan atau kelompok petak untuk hutan rawa sekurang-kurangnya selama 1 tahun berjalan.	<u>Memenuhi:</u> Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.
		3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen SKSKB dan FAKB untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen penatausahaan hasil hutan. Periksa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB). 	<u>Memenuhi:</u> Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).	
	K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Periksa dan bandingkan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan dengan LHP yang disahkan	<u>Memenuhi:</u> Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan	
			b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor DR dan/atau PSDH dengan SPP DR dan/atau PSDH. Bandingkan SPP DR dan/atau PSDH terhadap bukti pembayaran/setor dan/atau perjanjian pelunasan tunggakan. 	<u>Memenuhi:</u> DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.	
			c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian	<ol style="list-style-type: none"> Periksa ukuran kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter $\geq 30\text{cm}$, dan ukuran panjangnya $\leq 130\text{cm}$. Untuk Pemegang Hak Pengelolaan : 	<u>Memenuhi:</u> Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.	

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Periksa ukuran kayu bulat Kecil (KBK) diameter <20 cm, Kayu Bulat sedang (KBS) diameter 20-29 cm dan Kayu Bulat Besar (KBB) diameter >30 cm 3. Periksa kesesuaian pembayaran tarif DR - PSDH dengan bukti pembayaran	
		K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Dokumen PKAPT	Periksa keabsahan PKAPT	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
			3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Periksa informasi bendera kapal di dokumen surat izin berlayar (SIB) / <i>port clearance</i> atau <i>konosemen</i> (surat muat kapal) .	<u>Memenuhi:</u> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
4.	P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL dan catatan temuan penting. 2. Periksa proses penyusunan AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang lengkap dan telah disahkan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
			4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	<p>a. Dokumen RKL dan RPL</p> <p>b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	<p>Periksa keabsahan dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.</p> <p>Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Terhadap hidro-orologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya. – Pencemaran. – Jenis dilindungi (uji silang dengan dokumen hasil inventarisasi satwa liar dan tumbuhan dilindungi). – Peningkatan dampak positif sosial. – Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan.</p> <p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</p>
5.	P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	<p>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p>K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>	<p>5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3</p> <p>5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>	<p>a. Implementasi prosedur K3</p> <p>b. Ketersediaan peralatan K3</p> <p>c. Catatan kecelakaan kerja</p> <p>Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Pemeriksaan ketersediaan dokumen, personel yang bertanggung jawab dan implementasinya</p> <p>Periksa ketersediaan peralatan K3 dan dalam keadaan berfungsi</p> <p>Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja</p> <p>1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat</p> <p>2. Wawancara dengan karyawan dan</p>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan</p> <p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik</p> <p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.</p> <p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat</p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					manajemen	pekerja.
			5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Periksa dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen KKB atau PP
			5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	1. Periksa dokumen daftar karyawan 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan	<u>Memenuhi:</u> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso
NIP. 19530922 198203 1 001